



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2017/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 94 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Botto Lampe, Desa Lampo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Botto Lampe, Desa Lampo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat nya tanggal 02 Juni 2017 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 33/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 02 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Senin, tanggal 01 Desember 1960 di Botto Lampe, Desa Lampo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Botto Lampe, dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu: 1. Saksi I 2. Saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500,00,- (seribu lima ratus rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama:
 - Anak I, umur 50 tahun.
 - Anak II, umur 46 tahun
 - Anak III, umur 42 tahun
 - Anak IV, umur 38 tahun
 - Anak V, umur 28 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan anggota Veteran Republik Indonesia.
7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara..

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 01 Desember 1960 di Botto Lampe, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311010207230001 tanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311012901053243 atas nama Pemohon I tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2
- Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1111/M/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktur Veteran , bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
- Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor KEP/1111/M/XI/2016 di no. urut ke-1520 tanggal 1 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh menteri Pertahanan Di en Potensi Pertahanan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4
- Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor KEP/47/08/38/A-VII/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktur Veteran, bukti



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-5

II. Saksi-saksi :

1. Saksi pertama: Saksi III, umur 78 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon I adalah sepupu tiga kali saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi tidak sempat hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetapi saksi tahu kalau Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1960 di Botto lampe, Desa Iompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung Botto lampe.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Nasir karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan saksi I dan Saksi II.
- Bahwa saksi tidak tahu mahar Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa status Pemohon I pejaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V.
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan Peniunan Veteran Pemohon I.



2. Saksi kedua: Saksi IV, Umur 90 tahun pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Pemohon I adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi.
 - Bahwa saksi tidak sempat hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetapi saksi tahu kalau Pemohon I dengan Pemohon II sedang menikah.
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 1960 di Botto Lampe, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung Botto Lampe.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah kakak Kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan Saksi I dan Saksi II.
 - Bahwa saksi tidak tahu mahar Pemohon.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan maupun semenda.
 - Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V.
 - Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan Peniunan Veteran Pemohon I.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada hari senin tanggal 1 Desember 1960, di Botto Lampe, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Rija, Kabupaten Barru. dinikahkan Imam Botto Lampe, dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa sebuah uang sebesar Rp 1.500,00,- (seribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan yang terdapat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang *itsbat nikah* telah sesuai dengan hukum, oleh karena itu dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkara ini telah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Barru sehingga pengajuan perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Barru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan selama menjalankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak Jain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi, terbukti suami Pemohon I adalah seorang anggota veteran sehingga Pemohon I akan mengurus hak-hak Pemohon selaku pejuang kemerdekaan untuk mendapatkan gaji/uang penghormatan atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan kedua saksi pemohon mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon diatas, telah cukup bagi Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan terhadap permohonan Pemohon, karena Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 RBG jo. 1925 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 01 Desember 1960 di Botto Lampe, Oesa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. dinikahkan Imam Botto Lampe, dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu: 1. Saksi I 2. Saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500,00,- (seribu lima ratus rupiah);

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 1960, belum adanya unifikasi hukum untuk administrasi pencatatan pernikahan, sehingga belum berlaku efektif;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan pengajuan uang gaji Veteran atas nama Pemohon I serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Oesember 1960 di Botto Lampe, Oesa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Oemikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ora. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota
Rusni, S.HI.



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

9

Hakim Anggota

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Perincian biaya : _____

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)